

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAMBI**
Jl. R.M.Nur Admadibrata No. 04 Jambi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud

Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, pengklasifikasian dalam setiap transaksi yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi agar Laporan Keuangan ini dapat dimengerti dan memperoleh penafsiran yang sama.

1.1.2. Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selaku entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana.
- b. Menyajikan data realisasi anggaran dalam tahun 2019.
- c. Menyajikan informasi mengenai target kinerja yang telah dicapai dalam tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. UUD 1945, Khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. UU. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. **Sistimatika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.**

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban SKPD atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

2) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3) Laporan Operasional

Menyajikan Iktisar sumber daya ekonomi yang menambahkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. **Ekonomi Makro.**

Kekayaan Indonesia (sumber daya alam dan sumber daya manusia) saat ini belum optimal termanfaatkan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia antara lain kemiskinan dan kekerasan, dikarenakan pembangunan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Pancasila belum tuntas dan belum menjadi prioritas.

Era Orde Reformasi saat ini (kajian Lemhanas) pemahaman dan penghayatan akan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila terutama untuk generasi muda cenderung menurun. Penetrasi budaya global yang cenderung sekuler, materialistik, individualistik, konsumtif cenderung lebih dominan mewarnai perilaku masyarakat Indonesia. Menurunnya wawasan kebangsaan berakibat menurunnya nasionalisme dan daya saing serta melemahnya karakter. Untuk itu perlu upaya strategis, sistemik, cepat, tepat dan bersama-sama melalui pembangunan wawasan kebangsaan/karakter bangsa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman di daerah.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berkomitmen dengan visi “ *mewujudkan kesatuan bangsa dan politik yang kondusif, harmonis, komunikatif dan dinamis dalam rangka menuju Jambi TUNTAS.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik sejalan dengan semangat reformasi
- Membina secara efektif nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan kedaulatan rakyat.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Mereposisi diri dari peran regulator menjadi fasilitator, komunikator dan moderator bagi proses demokratisasi.

2.2. Kebijakan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 berupa laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Keuangan tahun anggaran 2019 mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Dalam tahun anggaran 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mendapat alokasi dana dalam APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 17.151.116.320,- terbagi dalam belanja langsung sebesar Rp 7.673.300.000,- dan belanja tidak langsung dalam sebesar Rp. 9.477.816.320,- selanjutnya belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 625.961.500,- Belanja barang dan jasa sebesar

Rp. 6.347.338.500, dan Belanja Modal sebesar Rp. 700.000.000,- Secara keseluruhan anggaran 2019 naik 20 % dibandingkan anggaran 2018.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 9 (sembilan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan, 5 (lima) program dan 18 kegiatan diantaranya merupakan program semua SKPD, keseluruhan kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA TAHUN 2019	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	971.243.000,-	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	1.026.497.000,-	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.750.000,-	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.500.000,-	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	280.000.000,-	
VI	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	982.368.000,-	
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.850.259.000,-	
VIII	Program Pendidikan Politik Masyarakat	865.803.000,-	
IX	Program Perwujudan Demokrasi yang makin Kokoh	1.635.880.000,-	

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Indikator Kinerja

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing – masing kegiatan. Kendatipun untuk indikator outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaian.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan sebagainya, sedangkan indikator outcome belum dapat diukur pada tahun pertama.

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA TAHUN 2019	TARGET KINERJA
1	2	3	4
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.		
1.	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	18.900.000,-	1 Tahun
2.	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	143.500.000,-	1 Tahun
3.	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.	104.604.000,-	1 Tahun
4.	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	160.000.000,-	1 Tahun
5.	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	54.450.000,-	1 Tahun
6.	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	53.639.000,-	1 Tahun

7.	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	43.383.000,-	1 Tahun
8.	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18.905.000,-	1 Tahun
9.	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	10.000.000,-	1 Tahun
10.	Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat	28.200.000,-	1 Tahun
11.	Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	335.662.000,-	1 Tahun
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.			
1.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	700.000.000,-	1 Tahun
2.	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	82.097.000,-	1 Tahun
3.	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	244.400.000,-	1 Tahun
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1.	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	48.750.000,-	80 stell
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	12.500.000,-	10 Orang
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1.	Kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kesbang dan politik Provinsi Jambi.	75.000.000,-	10 Laporan

2.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jambi	205.000.000,-	11 kab/kota
VI.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
1.	Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	175.238.000,-	11 kab/kota
2.	Kegiatan Penguatan Pendidikan wawasan Kebangsaan.	156.308.000,-	Provinsi Jambi
3.	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara.	294.573.000,-	3 Kab/Kota di Provinsi Jambi
4.	Penyusunan rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah	80.100.000,-	
5.	Pembinaan Kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat	276.149.000,-	11 Kab/Kota
VII.	Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.		
1.	Pembinaan dan Pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan Bencana (Permendagri no. 12 Tahun 2006)	712.232.000,-	11 Kab/Kota
2.	Penertiban/Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi Penelitian Kegiatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik	25.061.000,-	11 Kab/Kota

3.	Tim terpadu penanganan konflik sosial.	792.762.000,-	11 Kab/Kota
4.	Pembinaan dan pemantauan Orang asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing.	124.869.000,-	11 Kab/Kota
5.	Pemantauan dan Pemetaan Potensi Konflik di Provinsdi Jambi	96.038.000,-	11 Kab/Kota
6.	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi	99.297.000,-	11 Kab/kota
VIII	Program Pendidikan Masyarakat		
1.	Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik	501.365.000,-	11 kab/kota
2.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Rakor Perkembangan Politik di Daerah	364.438.000,-	4 Laporan
IX	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.		
1.	Peningkatan dan Pengembangan kualitas Proses Politik	303.474.000,-	Provinsi Jambi
2.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Perpol, Ormas, OKP, dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan di Daerah	126.506.000,-	Provinsi Jambi
3.	Pembinaan organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	345.437.000,-	11 Kab/kota
4.	Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	860.463.000,-	20 Ormas

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.

Hasil Pengukuran kinerja mengenai pencapaian indikator pada tingkat sasaran tahunan dan kegiatan tertuang pada :

1. Formulir PPK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari kegiatan yang telah ditentukan.
2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari sasaran yang telah ditentukan.

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
$\geq 90\%$	Berhasil
70 % - 89,99 %	Cukup Berhasil
50 % - 69,99 %	Kurang Berhasil
$\leq 49,99\%$	Tidak Berhasil

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA (%)
1	2	3	4
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.		96,00 %
1.	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	100 %
2.	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Tahun	92,59 %
3.	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.	1 Tahun	95,90%
4.	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	99,75 %
5.	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	82,26 %
6.	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	100 %
7.	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	12 Bulan	88,24 %
8.	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	56,59 %
9.	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	1 Tahun	99,00 %
10.	Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1 Tahun	99,92 %
11.	Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	99,86
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.		97,97 %

1.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	100,00 %
2.	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	91,87 %
3.	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	98,86%
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100,00 %
1.	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	80 stell	100,00 %
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		28,00 %
1.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	28,00 %
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		98,51 %
1.	Kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kesbang dan politik Provinsi Jambi.	10 Laporan	97,02 %
2.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jambi	11 kab/kota	99,06 %
VI.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		91,83 %
1.	Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	11 kab/kota	71,89 %
2.	Kegiatan Penguatan Pendidikan wawasan Kebangsaan.	Provinsi Jambi	95,40 %

3.	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara.	3 Kab/Kota di Provinsi Jambi	99,03 %
4.	Penyusunan rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah	11 Kab/Kota	81,24 %
5.	Pembinaan Kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat		97,87%
VII.	Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga		95,91 %
1.	Ketertiban dan Keamanan. Pembinaan dan Pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan Bencana	11 Kab/Kota	96,66 %
2.	(Permendagri no. 12 Tahun 2006) Penertiban/Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi Penelitian Kegiatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik	11 Kab/Kota	90,22 %
3.	Tim terpadu penanganan konflik sosial.	11 Kab/Kota	93,88%
4.	Pembinaan dan pemantauan Orang asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing.	11 Kab/Kota	99,63%
5.	Pemantauan dan Pemetaan Potensi Konflik di Provinsdi Jambi	11 Kab/Kota	99,58 %
6.	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi	11 Kab/kota	100%
VIII	Program Pendidikan Masyarakat		97,98 %
1.			

2.	Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik	11 kab/kota	99,17 %
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Rakor Perkembangan Politik di Daerah	4 Laporan	96,34 %
IX	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.		99,15 %
1.	Peningkatan dan Pengembangan kualitas Proses Politik	Provinsi Jambi	99,31 %
2.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Perpol, Ormas, OKP, dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan di Daerah	Provinsi Jambi	99,98 %
3.	Pembinaan organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	11 Kab/kota	98,29 %
4.	Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi.	20 Ormas	99,32 %

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019

Keberhasilan suatu pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tidak terlepas dari ketersediaan dana.

Realisasi penggunaan dana kegiatan di Badan Kesbangpol Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2019 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini .

**Tabel : Realisasi Penggunaan Dana Kegiatan Tahun 2019
yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Jambi**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA TAHUN 2019	REALISASI DANA
1	2	3	4
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.		
1.	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	18.900.000,-	18.900.000,-
2.	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	143.500.000,-	132.867.964,-
3.	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.	104.604.000,-	100.317.000,-
4.	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	160.000.000,-	159.600.000,-
5.	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	54.450.000,-	44.792.000,-
6.	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	53.639.000,-	53.638.970,-
7.	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	43.383.000,-	38.282.200,-
8.	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18.905.000,-	10.697.500,-
9.	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	10.000.000,-	9.900.000,-
10.	Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat	28.200.000,-	28.178.450,-
11.	Kegiatan rapat – rapat koordinasi	335.662.000,-	335.202.021,-

	dan konsultasi keluar daerah		
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.		
1.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	700.000.000,-	700.000.000,-
2.	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	244.400.000,-	224.523.700,-
3.	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82.097.000,-	81.158.000,-
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
1.	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	48.750.000,-	48.750.000,-
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	12.500.000,-	3.500.000,-
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.	Kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kesbang dan politik Provinsi Jambi.	75.000.000,-	72.766.000,-
2.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jambi	205.000.000,-	203.065.048,-
VI.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
1.	Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial	175.238.000,-	125.977.700,-

	dikalangan masyarakat		
2.	Kegiatan Penguatan Pendidikan wawasan Kebangsaan.	156.308.000,-	149.110.500,-
3.	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara.	294.573.000,-	291.707.173,-
4.	Penyusunan Rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah	80.100.000,-	65.070.000,-
5.	Pembinaan Kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat	276.149.000,-	270.253.665,-
VII.	Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.		
1.	Pembinaan dan Pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan Bencana (Permendagri no. 12 Tahun 2006)	712.232.000,-	688.471.418,-
2.	Penertiban/Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi Penelitian Kegiatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik	25.061.000,-	22.609.200,-
3.	Tim terpadu penanganan konflik sosial.	792.762.000,-	744.212.000,-
4.	Pembinaan dan pemantauan Orang asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing.	124.869.000,-	124.411.000,-
5.	Pemantauan dan Pemetaan Potensi Konflik di Provinsdi Jambi	96.038.000,-	95.638.000,-
6.	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi	99.297.000,-	99.297.000,-

VIII	Program Pendidikan Masyarakat		
1.	Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik	501.365.000,-	497.191.869,-
2.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Rakor Perkembangan Politik di Daerah	364.438.000,-	351.098.576,-
IX	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.		
1.	Peningkatan dan Pengembangan kualitas Proses Politik	303.474.000,-	301.375.309,-
2.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Perpol, Ormas, OKP, dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan di Daerah	126.506.000,-	126.482.000,-
3.	Pembinaan organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	345.437.000,-	339.516.239,-
4.	Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	860.463.000,-	854.601.330,-

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, evaluasi dan analisis menunjukkan bahwa dari 34 kegiatan yang telah ditetapkan, semuanya mencapai diatas 90 %, dengan kreteria *berhasil*.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Dari pengertian diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai entitas akuntansi, hanya menyampaikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang diguna dalam laporan keuangan SKPD adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan Realisasi Anggaran basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dari rekening kas umum daerah. Dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Bendahara Pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Penyusunan pos – pos laporan keuangan SKPD (asset, kewajiban dan ekuitas dana) didasari nilai perolehan histori, yaitu asset dicatat/diukur sebesar

pengeluaran kas dan setara kas, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih asset dengan kewajiban.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Secara umum standar akuntansi pemerintah telah diterapkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, terutama proses akuntansi yang dimulai dari jurnal, buku besar dan Neraca baik untuk penatausahaan pendapatan maupun penatausahaan pengeluaran, karena untuk tahun anggaran 2019 ini semua proses akuntansi diselenggarakan dengan program aplikasi SIMDA.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Rincian dan Penjelasan masing masing Pos – pos Pelaporan Keuangan SKPD .

5.1.1. Pendapatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tidak memiliki sumber pendapatan.

5.1.2. Belanja

Jumlah belanja tahun anggaran 2019 sebesar Rp 17.151.116.320,- (Tujuh belas seratus lima puluh satu juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) terdiri dari belanja langsung Rp 7.673.300.000,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.477.816.320,-

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 realisasi belanja keseluruhan sebesar Rp. 14.922.159.348,- atau 86,54% terdiri dari:

- Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 7.413.161.832,-(96,61%).
- Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.917.107.387,- (79,22%) meliputi :

- Belanja langsung meliputi :

** Belanja Pegawai sebesar Rp. 625.961.500,-

** Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 6.347.338.500,-

** Belanja modal sebesar Rp. 700.000.000 ,- (100%).

5.1.3. Asset

Jumlah aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.204.854.455.43 terdiri dari :

Asset Lancar :

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 Rp 0,-
- b. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 nihil
- c. Saldo investasi jangka pendek juga nihil
- d. Piutang Rp. 0,-

- e. Persediaan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.797.500,00 yang terdiri dari Persediaan Alat kantor pakai habis sebesar Rp.797.500,00

Asset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 5.456.365.417,50

Aset tetap terdiri dari

Peralatan dan Mesin Rp. 4.469.584.617,50,-

Terdiri dari:

- Alat-alat angkutan sebesar Rp. 2.940.807.000,-
- Alat-alat kantor dan rumah tangga Rp. 1.365.374.617,50
- Alat-alat Studio dan komunikasi Rp. 148.403.000,-
- Alat-alat Keamanan Rp. 15.000.000,-

Gedung dan Bangunan Rp. 919.724.000,-

Merupakan Bangunan Gedung Rp. 919.724.000,-

Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 67.057.000,-

Merupakan Instalasi Rp. 67.057.000,-

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 ada penambahan aset sebesar Rp.1.018.096.270,-. Disebabkan adanya pengadaan aset sebagai berikut :

1. Peralatan Kantor (mutasi dr aset dan bakeuda) Rp. 38.317.270,-
2. Kendaraan dinas Rp. 700.000.000,-
3. Kendaraan dinas mutasi dari Biro Asset Rp. 279.779.000,-

Sedangkan Akumulasi penyusutan Rp.(3.762.957.529,07)

Aset Lainnya

Aset lainnya yang merupakan barang rusak berat per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 236.663.601.50

5.1.4. Kewajiban

Sampai dengan posisi 31 Desember 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tidak memiliki kewajiban kepada pihak lain baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

- a. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) nihil
- b. Uang muka dari kas daerah nihil
- c. Pendapatan diterima dimuka nihil
- d. Utang jangka pendek lainnya Rp. 10.195.462,- terdiri dari :
 - Listrik Rp. 7.196.901,-
 - Air Rp. 1.037.200,-
 - Telepon Rp. 305.361,-
 - Internet Rp. 1.656.000,-

5.1.5. Ekuitas

Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa aset yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terdiri aset lancar dan aset tetap, maka ekuitasnya terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dalam bentuk investasi.

Ekuitas Dana lancar berjumlah Rp. (8.228.474.00),- terdiri dari :

- a. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp. 9.025.974,00
- b. Cadangan persediaan per 31 Desember 2018 Rp. 797.500,00
- c. Uang muka dari kas daerah nihil

Ekuitas Dana Investasi tahun 2019 sebesar Rp 1.820.304.809,58,- terdiri dari:

- a. Investasi dalam aset tetap Rp. 979.709.853,93
- b. Investasi dalam aset lainnya Rp. 224.347.101,50

Apabila dibandingkan dengan ekuitas dana investasi tahun 2018 sebesar Rp. 1.204.854.455,43 maka terjadi kenaikan ekuitas dana investasi sebesar 1,51 %.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berdomisili di Jalan R. M. Nur Atmadibrata nomor 04 Telanaipura Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. .

Tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut diatas dioperasionalkan dengan berpedoman kepada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomr 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2011 tentang Pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor nomor 12 tahun 2006 tentang Forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2007 tentang Fasilitasi organisasi masyarakat bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman pendidikan wawasan kebangsaan.

Lain-Lain:

Pada tanggal 1 November 2019 terjadi pergantian/alih tugas Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dari Pelaksana Tugas Drs. H.M.Asnawi AB, MM. kepada H. Mukti, SE. ME

BAB VII PENUTUP

Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2019 yang meliputi 9 program dan 34 kegiatan telah tercapai rata-rata 96,61 % sedang realisasi keuangan mencapai 96,61 %, ini mengandung makna adanya kesesuaian jadwal dalam pengelolaan keuangan dan semua kegiatan telah mencapai target dengan kriteria "Berhasil".

Oleh sebab itu kedepan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi akan senantiasa berupaya agar efisiensi keuangan dapat ditingkatkan sehingga dapat mencapai produktivitas yang optimal, Amin.

Jambi, Januari 2020
Plt. KEPALA BADAN

H. MUKTI, SE. ME
Pembina Tk. I
NIP. 197011121999031002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami, laporan tersebut telah dilakukan Review oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, Januari 2020
Pengguna Anggaran

H. MUKTI, SE, ME
Pembina Tk. I
NIP. 197011121999031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Satuan Kerja tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2019 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 14.922.159.348,- atau mencapai 87 % dari anggarannya Rp. 17.151.116.320,-

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2019 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,00,-.

Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,-

Jumlah ekuitas dana lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,-.

Jumlah ekuitas dana dalam investasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.685.070.034,58,-

Jumlah aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.685.070.034,58,-

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.685.070.034,58

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN).

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

